

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENEGAKAN HUKUM MARITIM: STUDI KUALITATIF TENTANG KOORDINASI ANTARINSTANSI DI WILAYAH PERAIRAN MAKASSAR

Collaborative Governance in Maritime Law Enforcement: A Qualitative Study on Inter-Agency Coordination in the Makassar Maritime Region

Amrin^{1*}, Darwis², Alfian³

^{*1-3} Politeknik Maritim AMI
Makassar, Indonesia

*email:

amrinpettarani72@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Fragmentasi kewenangan dan sumber daya antarinstansi menjadi tantangan dalam penegakan hukum maritim di wilayah perairan Makassar. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses *collaborative governance*, mekanisme koordinasi antarinstansi, serta faktor pendukung dan penghambat tindakan kolektif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Sebanyak 21 informan dari Bakamla RI, TNI AL, Ditpolairud, KSOP/KPLP, PSDKP, Bea dan Cukai, serta unsur pendukung dipilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan *reflexive thematic analysis* secara deduktif dan induktif, perbandingan lintas aktor, serta analisis kesenjangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah berlangsung melalui patroli terkoordinasi, pertukaran informasi, pembagian peran, penggunaan sumber daya secara komplementer, dan koordinasi penanganan perkara. Namun, ditemukan *collaborative governance gap* antara arsitektur koordinasi formal dan kapasitas operasional aktual, terutama pada interoperabilitas informasi, mobilisasi sumber daya, standarisasi komunikasi, kewenangan yang beririsan, dan pengukuran hasil bersama. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum maritim memerlukan institusionalisasi kolaborasi yang mampu menghubungkan regulasi, informasi, sumber daya, dan pengambilan keputusan menjadi kapasitas bertindak kolektif.

Kata Kunci:

Tata Kelola Kolaboratif,
Koordinasi Antarlembaga,
Penegakan Hukum Maritim,
Keamanan Maritim, Tata Kelola
Publik

Keywords:

*Collaborative Governance,
Interagency Coordination,
Maritime Law Enforcement,
Maritime Security, Public
Governance*

Abstract

Fragmented authority and resources among government agencies posed persistent challenges to maritime law enforcement in the Makassar maritime region. This study examined collaborative governance, interagency coordination mechanisms, and factors supporting or constraining collective action. A qualitative single-case study design was employed involving 21 purposively selected informants from the Indonesian Maritime Security Agency, Navy, Water and Air Police, Sea and Coast Guard, fisheries surveillance authority, Customs and Excise, and supporting actors. Data were collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and document review and were analyzed using deductive-inductive reflexive thematic analysis, cross-actor comparison, and qualitative gap analysis. The findings showed that collaboration occurred through coordinated patrols, information exchange, role sharing, complementary resource deployment, and cross-jurisdictional case coordination. However, a collaborative governance gap persisted between formal coordination architecture and actual operational capacity, particularly regarding information interoperability, resource mobilization, communication standardization, overlapping authority, and collective performance measurement. The study concludes that effective maritime law enforcement requires institutionalized collaboration capable of translating formal arrangements, information, resources, and decision-making mechanisms into consistent joint operational capacity.

Submit Tgl.: 28-September-2026

Diterima Tgl.: 01-Oktober-2026

Diterbitkan Tgl.: 20-Oktober-2026

PENDAHULUAN

Wilayah laut telah berkembang menjadi ruang strategis yang mempertemukan kepentingan perdagangan, transportasi, eksploitasi sumber daya, perlindungan lingkungan, keselamatan pelayaran, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Kompleksitas tersebut semakin meningkat seiring dengan bertambahnya intensitas aktivitas maritim dan munculnya ancaman yang bersifat lintas yurisdiksi, seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, perdagangan manusia, pencemaran, pelanggaran pelayaran, serta gangguan terhadap infrastruktur maritim. Kondisi ini menyebabkan pendekatan kelembagaan yang terfragmentasi semakin sulit menjawab persoalan maritim yang membutuhkan respons cepat dan melibatkan berbagai otoritas. Kajian mengenai *integrated coastal and marine management* menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan maritim sangat dipengaruhi oleh struktur tata kelola, keterlibatan berbagai aktor, kapasitas koordinasi, dan mekanisme yang mampu mengintegrasikan tindakan lintas organisasi (Eger et al., 2021). Pada konteks keamanan maritim, kebutuhan tersebut semakin penting karena perlindungan kepentingan dan infrastruktur maritim membutuhkan pertukaran informasi, pembentukan pemahaman situasional bersama, dan koordinasi antarlembaga yang memiliki mandat berbeda (Liebetrau & Bueger, 2024). Bukti dari jaringan tata kelola keselamatan pelayaran juga menunjukkan bahwa keberadaan organisasi penghubung dapat meningkatkan kepadatan hubungan, memperpendek jalur komunikasi, dan memperkuat kapasitas kolaboratif antaraktor (Ma et al., 2024). Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum maritim tidak lagi dapat dipahami hanya berdasarkan kemampuan individual suatu institusi, tetapi juga berdasarkan kemampuan berbagai lembaga mengintegrasikan kewenangan, informasi, dan sumber dayanya dalam tindakan kolektif.

Persoalan tersebut sangat relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang sistem keamanan dan penegakan hukum lautnya melibatkan sejumlah institusi dengan kewenangan sektoral berbeda. Kompleksitas regulasi serta tersebarnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum masih menjadi karakter penting tata kelola maritim Indonesia, khususnya ketika beberapa lembaga memiliki fungsi yang bersinggungan pada ruang operasional yang sama (Dirhamsyah et al., 2022). Fragmentasi serupa juga ditemukan dalam tata kelola transportasi maritim Indonesia, ketika desain kebijakan yang mengandaikan integrasi tinggi tidak selalu sepenuhnya tercermin dalam praktik implementasinya (Rahayu et al., 2024). Pemerintah merespons persoalan tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 yang memperkuat kerangka koordinasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Namun, kebutuhan koordinasi tetap sangat nyata pada wilayah strategis seperti Makassar dan Selat Makassar yang merupakan bagian dari ALKI II dan menjadi ruang pertemuan berbagai kepentingan pelayaran, perdagangan, keamanan, dan pengawasan sumber daya. Hasan et al. (2024) menunjukkan bahwa persoalan *illegal, unreported, and unregulated fishing* di Selat Makassar memiliki implikasi terhadap keamanan dan stabilitas kawasan, sedangkan Harjanto (2025) menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi, integrasi teknologi pengawasan, kerangka operasi yang jelas, standardisasi komunikasi, dan latihan bersama dalam mendukung penegakan hukum di ALKI II. Intensitas aktivitas maritim di wilayah tersebut juga terlihat dari mobilitas 237.777 penumpang angkutan laut melalui pelabuhan di Sulawesi Selatan pada Januari 2025 serta dominannya Pelabuhan Makassar dalam kegiatan pembongkaran impor Sulawesi Selatan pada akhir 2024 (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2025a, 2025b), yang semakin memperkuat kebutuhan terhadap sistem pengawasan dan penegakan hukum yang terkoordinasi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan dasar empiris mengenai pentingnya kolaborasi dalam penegakan dan pengawasan maritim Indonesia. Misbach et al. (2022) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengawasan laut memerlukan sinergi antarinstansi yang ditopang oleh landasan hukum, komitmen bersama, dan pemahaman yang relatif seragam mengenai keamanan maritim. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberagaman armada, sumber daya, serta kewenangan institusional dapat menjadi kekuatan apabila dikelola melalui mekanisme kerja bersama. Sitorus et al. (2023)

selanjutnya menemukan bahwa patroli yang dilaksanakan secara terpisah oleh berbagai institusi berpotensi menghasilkan inefisiensi anggaran dan pemeriksaan berulang terhadap kapal yang sama, sehingga diperlukan kolaborasi patroli, penguatan basis aset, serta sistem informasi pemeriksaan kapal yang dapat digunakan secara lebih terintegrasi. Dalam konteks ALKI II, Harjanto (2025) juga memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan dengan sinergi unsur patroli, penggunaan teknologi pengawasan, kerangka operasional yang jelas, protokol komunikasi, dan peningkatan kapasitas bersama. Secara lebih luas, temuan tersebut sejalan dengan literatur internasional yang menempatkan kolaborasi sebagai mekanisme penting untuk mengatasi keterbatasan kapasitas organisasi ketika menghadapi persoalan publik yang melampaui batas kewenangan satu institusi (Ansell & Torfing, 2021; Eger et al., 2021). Literatur tersebut memperlihatkan bahwa masalah utama dalam tata kelola maritim bukan semata-mata kekurangan organisasi atau kewenangan, melainkan bagaimana kewenangan dan sumber daya yang tersebar dapat dihubungkan melalui mekanisme kerja kolektif yang efektif.

Meskipun demikian, studi-studi terdahulu belum sepenuhnya menghasilkan pemahaman mengenai bagaimana kolaborasi tersebut terbentuk dan bekerja dalam situasi operasional. Misbach et al. (2022), misalnya, memberikan penjelasan penting mengenai sinergi pengawasan laut, tetapi kajiannya terutama dibangun dari perspektif Bea dan Cukai. Sitorus et al. (2023) telah melibatkan Bakamla, TNI AL, Polairud, Bea dan Cukai, PSDKP, dan KPLP, tetapi analisisnya lebih berorientasi pada efisiensi dan kolaborasi patroli sehingga dimensi relasional seperti pembangunan kepercayaan, kepemimpinan kolaboratif, komitmen, konsensus, dan pengelolaan konflik belum menjadi perhatian utama. Sementara itu, Hasan et al. (2024) berfokus pada penanganan IUU fishing dan implikasinya terhadap keamanan Selat Makassar, sedangkan Harjanto (2025) lebih menekankan sinergitas unsur patroli dalam mendukung operasi keamanan di ALKI II. Literatur internasional bahkan menunjukkan bahwa ketersediaan struktur formal tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya koordinasi yang efektif karena fragmentasi informasi, distribusi kewenangan, struktur jaringan, serta kemampuan menghubungkan aktor tetap menentukan kualitas tindakan kolektif (Liebetrau & Bueger, 2024; Ma et al., 2024). Pada kasus Indonesia, Rahayu et al. (2024) juga menemukan adanya perbedaan antara model tata kelola yang dirancang dalam dokumen kebijakan dan pola koordinasi yang terwujud dalam implementasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi, forum koordinasi, dan pembagian kewenangan belum cukup untuk menjelaskan kualitas kolaborasi jika tidak dianalisis bersama praktik komunikasi, pertukaran informasi, mobilisasi sumber daya, dan pengambilan keputusan di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, celah penelitian terletak pada masih terbatasnya studi yang menempatkan koordinasi penegakan hukum maritim sebagai proses *collaborative governance* yang dianalisis secara komprehensif pada tingkat daerah, khususnya di wilayah perairan Makassar. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tumpang tindih kewenangan, ancaman keamanan, IUU fishing, sinergi patroli, atau efisiensi operasi, sedangkan interaksi antara desain kelembagaan, kepemimpinan, komunikasi, kepercayaan, pemahaman bersama, komitmen, konsensus, kapasitas bertindak bersama, dan pengelolaan konflik belum memperoleh perhatian yang seimbang (Misbach et al., 2022; Sitorus et al., 2023; Hasan et al., 2024; Harjanto, 2025). Padahal, fragmentasi tata kelola dapat tetap berlangsung ketika pengaturan formal tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi koordinasi praktis antarsubstansi dan antaraktor (Rahayu et al., 2024), sementara efektivitas jaringan kolaboratif sangat dipengaruhi oleh kemampuan aktor membangun keterhubungan dan mengurangi hambatan pertukaran informasi (Ma et al., 2024). Kesenjangan ini menjadi semakin penting setelah diberlakukannya PP Nomor 13 Tahun 2022 dan Perpres Nomor 59 Tahun 2023 karena belum banyak bukti empiris yang menjelaskan bagaimana arsitektur koordinasi baru tersebut diterjemahkan oleh institusi penegakan hukum pada tingkat operasional di Makassar. Dengan merujuk pada *Collaborative Governance Primer*, yang menempatkan

kondisi awal, kepemimpinan, desain kelembagaan, lingkungan sistem, pemahaman bersama, kepercayaan, komitmen, konsensus, komunikasi, pemberdayaan, dan pengelolaan konflik sebagai unsur yang saling berkaitan dalam kolaborasi (Agbodzakey, 2024), persoalan utama penelitian ini diarahkan pada bagaimana koordinasi antarinstansi dibangun dan dioperasionalkan serta sejauh mana terdapat kesenjangan antara arsitektur koordinasi formal dan kapasitas aktual institusi untuk bertindak secara kolektif dalam penegakan hukum maritim di wilayah perairan Makassar.

Atas dasar celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis proses *collaborative governance* dalam penegakan hukum maritim di wilayah perairan Makassar, menjelaskan mekanisme koordinasi antarinstansi dalam praktik, serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat pembentukan tindakan kolektif dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut. Penelitian ini menjadi penting karena persoalan penegakan hukum maritim kontemporer tidak hanya ditentukan oleh kejelasan kewenangan formal, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dengan mandat berbeda untuk membangun komunikasi, pertukaran informasi, kepercayaan, komitmen, penggunaan sumber daya, dan pengambilan keputusan secara terkoordinasi (Liebetrau & Bueger, 2024; Rahayu et al., 2024). Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan analisis mengenai *collaborative governance gap*, yaitu kesenjangan antara arsitektur koordinasi formal yang tercermin dalam regulasi, forum koordinasi, pembagian kewenangan, dan rencana operasi dengan kolaborasi operasional yang tercermin dalam kemampuan aktual aktor untuk berbagi informasi, memobilisasi sumber daya, menentukan pembagian peran, menangani perkara lintas kewenangan, serta menyelesaikan perbedaan kelembagaan. Perspektif ini memperluas penelitian terdahulu yang lebih berorientasi pada keberadaan sinergi atau pelaksanaan patroli bersama (Misbach et al., 2022; Sitorus et al., 2023) dengan menempatkan kualitas proses dan hubungan antarorganisasi sebagai unit analisis utama, sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif ditentukan oleh keterhubungan antara struktur kelembagaan dan proses interaksi antarpihak (Agbodzakey, 2024; Eger et al., 2021). Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya penerapan *collaborative governance* pada sektor keamanan dan penegakan hukum maritim, sedangkan secara praktis temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi penguatan integrasi informasi, standarisasi komunikasi, mekanisme *lead agency*, harmonisasi penanganan perkara, mobilisasi sumber daya lintas institusi, dan pengembangan indikator kinerja bersama dalam penegakan hukum maritim di wilayah perairan Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai *collaborative governance* dalam penegakan hukum maritim di wilayah perairan Makassar. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan struktur kewenangan formal, tetapi juga mencakup proses interaksi antarinstansi, komunikasi, pembentukan kepercayaan, komitmen, pertukaran informasi dan sumber daya, pengambilan keputusan, serta penyelesaian perbedaan kewenangan yang memerlukan pemahaman berdasarkan pengalaman dan perspektif para aktor yang terlibat. Sugiyono (2022) menempatkan penelitian kualitatif sebagai pendekatan yang sesuai untuk memahami fenomena yang bersifat kompleks, kontekstual, interaktif, dan konstruktif, sedangkan Sudaryono (2021) menegaskan bahwa pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman terhadap proses dan makna yang tidak dapat direduksi hanya menjadi ukuran numerik. Sejalan dengan itu, Creswell dan Poth (2023) menjelaskan bahwa studi kasus memungkinkan eksplorasi secara mendalam terhadap suatu sistem yang memiliki batas empiris tertentu melalui penggunaan berbagai sumber data. Dalam penelitian ini, kasus yang dibatasi secara empiris adalah proses kolaborasi antarinstansi dalam penegakan hukum maritim di wilayah perairan Makassar, sedangkan Bakamla RI, TNI AL/Kodaeral VI, Ditpolairud Polda Sulawesi Selatan, KSOP/KPLP, PSDKP,

Bea dan Cukai, serta aktor terkait lainnya ditempatkan sebagai sumber perspektif dalam satu arena kolaborasi. Desain tersebut juga selaras dengan kerangka *Collaborative Governance Primer* dari Agbodzakey (2024), yang menempatkan desain kelembagaan, kepemimpinan, komunikasi, kepercayaan, komitmen, konsensus, kapasitas bertindak bersama, dan pengelolaan konflik sebagai dimensi yang saling berinteraksi dalam proses kolaboratif.

Dalam konteks penelitian kualitatif, populasi penelitian tidak diperlakukan sebagai kelompok yang harus direpresentasikan secara statistik, melainkan sebagai keseluruhan aktor institusional yang memiliki pengalaman dan pengetahuan relevan mengenai fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, partisipan dipilih menggunakan *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung, posisi kelembagaan, pengalaman, kewenangan, dan pengetahuan mereka mengenai patroli, pengawasan, pertukaran informasi, penanganan pelanggaran, penyidikan, serta koordinasi penegakan hukum maritim. Prinsip tersebut sejalan dengan Sugiyono (2022), Sudaryono (2021), serta Creswell dan Poth (2023), yang menekankan pentingnya memilih sumber informasi yang mampu memberikan data kaya dan relevan sesuai tujuan penelitian. Penelitian melibatkan 21 informan yang terdiri atas tiga informan Bakamla RI, tiga informan TNI AL/Kodaeral VI, tiga informan Ditpolairud Polda Sulawesi Selatan, tiga informan KSOP/KPLP, tiga informan PSDKP, tiga informan Bea dan Cukai, serta tiga unsur pendukung yang memiliki pengalaman dalam informasi, koordinasi, atau dukungan pengawasan maritim. Informan memiliki pengalaman kerja antara 6 hingga 24 tahun dan sebagian besar pernah terlibat langsung dalam operasi, patroli, koordinasi penanganan pelanggaran, atau forum keamanan dan keselamatan maritim. Pemilihan informan selanjutnya dapat dikembangkan melalui *snowball sampling* apabila informan awal mengidentifikasi aktor lain yang memiliki pengetahuan substantif mengenai proses kolaborasi. Jumlah 21 informan dinilai memadai berdasarkan kecukupan informasi dan keragaman perspektif kelembagaan, bukan berdasarkan representasi numerik. Hennink dan Kaiser (2022) menunjukkan bahwa saturasi pada penelitian kualitatif dengan tujuan relatif terfokus sering tercapai pada kisaran 9 sampai 17 wawancara, meskipun penelitian dengan populasi yang lebih heterogen dan fenomena yang kompleks dapat memerlukan jumlah lebih besar. Dengan demikian, jumlah informan dalam penelitian ini memberikan ruang yang cukup untuk menangkap variasi pengalaman dari berbagai organisasi sekaligus mencapai kecukupan analitis.

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama karena proses pengumpulan dan interpretasi data membutuhkan kemampuan untuk memahami konteks kelembagaan, mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban informan, membandingkan perspektif antarinstansi, serta mengenali pola yang berkembang selama penelitian. Konsep peneliti sebagai instrumen utama merupakan karakter penting penelitian kualitatif karena data tidak hanya diperoleh melalui perangkat pengukuran baku, tetapi melalui interaksi antara peneliti, partisipan, konteks, dan bukti empiris yang tersedia (Sugiyono, 2022; Emzir, 2021). Instrumen pendukung terdiri atas pedoman wawancara semi-terstruktur, pedoman observasi nonpartisipatif, lembar telaah dokumen, alat perekam dengan persetujuan informan, dan catatan lapangan. Pedoman wawancara dikembangkan berdasarkan dimensi *collaborative governance* dari Agbodzakey (2024), yang mencakup kondisi awal dan interdependensi, desain kelembagaan, kepemimpinan kolaboratif, komunikasi dan pertukaran informasi, kepercayaan dan pemahaman bersama, komitmen dan konsensus, kapasitas bertindak bersama, serta pengelolaan konflik. Pertanyaan disesuaikan dengan posisi informan. Pejabat pengambil keputusan ditanya mengenai struktur koordinasi, kepemimpinan dan pembagian kewenangan; petugas operasional mengenai patroli, komunikasi, pertukaran informasi dan penggunaan sumber daya; sedangkan penyidik atau petugas penegakan hukum mengenai mekanisme penyerahan hasil tangkapan, pembuktian dan koordinasi tindak lanjut perkara. Wawancara dilengkapi dengan observasi nonpartisipatif terhadap kegiatan koordinasi yang dapat diakses dan studi dokumentasi terhadap regulasi, kebijakan KKP, prosedur, perjanjian kerja sama, laporan patroli, laporan evaluasi, serta dokumen penanganan perkara.

Penggunaan beberapa sumber tersebut memungkinkan triangulasi dan memperkuat kedalaman pemahaman terhadap perbedaan antara aturan formal dan praktik kolaborasi aktual (Creswell & Poth, 2023; Sudaryono, 2021).

Pelaksanaan penelitian dilakukan secara bertahap dan iteratif yang terdiri atas tahap persiapan, pemilihan informan, pengumpulan data, verifikasi data, dan pengembangan interpretasi. Pada tahap persiapan, peneliti menetapkan batas kasus, memetakan institusi yang relevan, menelaah PP Nomor 13 Tahun 2022, Perpres Nomor 59 Tahun 2023, dokumen KKP dan dokumen kelembagaan lainnya, kemudian menyusun pedoman wawancara dan observasi berdasarkan kerangka *Collaborative Governance Primer* (Agbodzakey, 2024). Pada tahap berikutnya, informan dipilih secara purposif dan dihubungi sesuai prosedur kelembagaan. Setiap wawancara diawali dengan penjelasan mengenai tujuan penelitian, penggunaan data dan hak informan, kemudian dilaksanakan secara semi-terstruktur agar pertanyaan utama tetap konsisten tetapi memungkinkan eksplorasi pengalaman yang muncul selama percakapan. Wawancara direkam setelah memperoleh persetujuan dan selanjutnya ditranskripsikan secara verbatim sebagaimana direkomendasikan dalam pengelolaan data kualitatif yang mengutamakan kedalaman dan keterlacakan informasi (Emzir, 2021; Creswell & Poth, 2023). Pengumpulan data wawancara berlangsung bersamaan dengan observasi dan telaah dokumen sehingga temuan sementara dari satu sumber dapat dibandingkan dengan sumber lainnya. Proses pengumpulan dan analisis dilakukan secara berulang, sehingga isu yang muncul dari wawancara awal, seperti interoperabilitas informasi, hubungan personal antarpetugas, perbedaan prosedur internal, dan penyerahan perkara, dapat ditelusuri kembali pada informan berikutnya maupun melalui bukti dokumenter. Pola iteratif tersebut sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang memungkinkan pengumpulan data dan analisis berkembang secara simultan sampai diperoleh kecukupan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2022; Hennink & Kaiser, 2022).

Data dianalisis menggunakan *reflexive thematic analysis* dengan pendekatan deduktif dan induktif. Analisis deduktif menggunakan dimensi *Collaborative Governance Primer* dari Agbodzakey (2024) sebagai *sensitizing framework* awal, sedangkan analisis induktif digunakan untuk menangkap pola yang muncul langsung dari data, termasuk praktik informal, hubungan personal, interoperabilitas teknologi, variasi prosedur internal, dan bentuk adaptasi operasional yang tidak seluruhnya diprediksi oleh kerangka teoritis. Proses analisis dilakukan melalui enam tahap, yaitu familiarisasi dengan transkrip, catatan observasi dan dokumen; pengembangan kode awal; pengelompokan kode ke dalam tema potensial; peninjauan tema melalui perbandingan lintas informan dan lintas institusi; pendefinisian dan penamaan tema; serta penyusunan narasi interpretatif yang menghubungkan tema dengan pertanyaan penelitian. Tahapan tersebut konsisten dengan pendekatan Braun dan Clarke (2021), yang memandang analisis tematik sebagai proses interpretatif dalam mengembangkan pola makna dari keseluruhan kumpulan data, serta Byrne (2022), yang menunjukkan pentingnya hubungan iteratif antara familiarisasi, pengodean, pembangunan tema, peninjauan, dan interpretasi dalam *reflexive thematic analysis*. Selain analisis tematik, penelitian menerapkan *cross-actor comparison* dengan membandingkan pernyataan satu instansi terhadap perspektif instansi lain dan bukti dokumenter, serta analisis kesenjangan kualitatif antara arsitektur koordinasi formal dan kolaborasi operasional. Perbandingan tersebut diarahkan pada pembagian kewenangan, komunikasi, akses informasi, penggunaan sumber daya, pengambilan keputusan, penanganan perkara, konflik kewenangan, dan hasil kolaborasi. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, pemeriksaan kasus negatif, *member checking* secara selektif, *audit trail*, dan reflektivitas peneliti sehingga interpretasi tidak hanya didasarkan pada perspektif satu organisasi atau bukti yang mendukung asumsi awal (Creswell & Poth, 2023; Braun & Clarke, 2021).

Seluruh tahapan penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip persetujuan partisipan, kerahasiaan identitas, penghormatan terhadap hak informan, dan keamanan informasi kelembagaan. Sebelum proses wawancara, setiap informan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian, jenis informasi yang dikumpulkan, penggunaan hasil

penelitian, sifat sukarela partisipasi, hak untuk tidak menjawab pertanyaan tertentu, serta hak untuk menghentikan keterlibatan tanpa konsekuensi. Perekaman wawancara hanya dilakukan setelah memperoleh persetujuan informan, sesuai dengan prinsip etika penelitian yang menempatkan transparansi dan persetujuan sadar sebagai bagian penting dari hubungan antara peneliti dan partisipan (Sudaryono, 2021; Sugiyono, 2022). Untuk menjaga kerahasiaan, identitas informan disamarkan menggunakan kode kelembagaan, yaitu BKL untuk Bakamla RI, TNI untuk TNI AL, POL untuk Ditpolairud, KPLP untuk KSOP/KPLP, PSDKP untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, BC untuk Bea dan Cukai, serta INF untuk unsur pendukung. Perlindungan tambahan diterapkan terhadap informasi mengenai operasi keamanan, intelijen maritim, lokasi atau kemampuan aset, prosedur respons, serta informasi lain yang memiliki pembatasan akses. Hanya informasi yang diperoleh secara sah dan relevan dengan tujuan akademik yang dianalisis dan dilaporkan, sedangkan informasi operasional yang berpotensi mengganggu keamanan atau mengungkap metode sensitif tidak disajikan. Prosedur tersebut penting karena penelitian kualitatif menuntut tidak hanya ketepatan analitis, tetapi juga tanggung jawab peneliti terhadap kerahasiaan, konteks institusional, dan kemungkinan konsekuensi dari publikasi informasi yang diberikan partisipan (Creswell & Poth, 2023; Emzir, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan dan Struktur Temuan

Penelitian ini melibatkan 21 informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengawasan, patroli, pertukaran informasi, penanganan pelanggaran, penyidikan, serta koordinasi penegakan hukum maritim di wilayah perairan Makassar. Informan berasal dari tujuh kelompok, yaitu Bakamla RI, TNI AL/Kodaeral VI, Ditpolairud Polda Sulawesi Selatan, KSOP/KPLP, PSDKP, Bea dan Cukai, serta unsur pendukung yang terlibat dalam kegiatan informasi, koordinasi operasi, dan pengawasan maritim. Setiap kelompok utama diwakili oleh tiga informan sehingga penelitian memperoleh perspektif lintas kelembagaan yang relatif seimbang. Pengalaman kerja informan berkisar antara 6 sampai 24 tahun, dengan variasi fungsi yang meliputi koordinasi operasi, pengawasan maritim, patroli, penyidikan, keselamatan pelayaran, pengawasan perikanan, penindakan, dan dukungan informasi. Komposisi tersebut memungkinkan data menggambarkan kolaborasi tidak hanya dari perspektif pengambil keputusan, tetapi juga dari aktor yang terlibat langsung dalam aktivitas operasional.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Kode	Institusi	Peran Utama	Pengalaman
BKL-01	Bakamla RI	Koordinasi operasi	17 tahun
BKL-02	Bakamla RI	Pengawasan maritim	12 tahun
BKL-03	Bakamla RI	Informasi dan koordinasi	9 tahun
TNI-01	TNI AL	Operasi keamanan laut	22 tahun
TNI-02	TNI AL	Patroli dan pengawasan	16 tahun
TNI-03	TNI AL	Operasi wilayah	11 tahun
POL-01	Ditpolairud	Penegakan hukum	19 tahun
POL-02	Ditpolairud	Patroli perairan	14 tahun
POL-03	Ditpolairud	Penyidikan	10 tahun
KPLP-01	KSOP/KPLP	Keselamatan dan pengawasan	18 tahun
KPLP-02	KSOP/KPLP	Patroli dan pemeriksaan	12 tahun
KPLP-03	KSOP/KPLP	Pengawasan kapal	8 tahun
PSDKP-01	PSDKP	Pengawasan perikanan	20 tahun

PSDKP-02	PSDKP	Operasi pengawasan	13 tahun
PSDKP-03	PSDKP	Penanganan pelanggaran	9 tahun
BC-01	Bea dan Cukai	Pengawasan laut	15 tahun
BC-02	Bea dan Cukai	Penindakan	11 tahun
BC-03	Bea dan Cukai	Informasi dan operasi	7 tahun
INF-01	Unsur pendukung	Informasi maritim	10 tahun
INF-02	Unsur pendukung	Koordinasi operasi	8 tahun
INF-03	Unsur pendukung	Dukungan pengawasan	6 tahun

Sumber: Data penelitian, 2026.

Analisis terhadap wawancara, observasi, dan dokumentasi menghasilkan sembilan tema utama, yaitu kondisi awal dan kebutuhan kolaborasi, desain kelembagaan, kepemimpinan kolaboratif, komunikasi dan pertukaran informasi, kepercayaan dan pemahaman bersama, komitmen dan konsensus, kapasitas bertindak bersama, pengelolaan perbedaan kewenangan, serta kesenjangan antara koordinasi formal dan kolaborasi operasional. Tema-tema tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi telah berlangsung dalam berbagai bentuk, tetapi kualitas dan konsistensinya berbeda menurut jenis kegiatan, situasi operasional, kesiapan sumber daya, dan karakter kewenangan yang terlibat.

Kondisi Awal dan Kebutuhan Kolaborasi Antarinstansi

Temuan menunjukkan bahwa kebutuhan kolaborasi terutama muncul dari interdependensi kewenangan dan sumber daya antarinstansi. Tidak satu pun institusi memiliki kewenangan, personel, sarana patroli, sistem informasi, jangkauan operasi, serta kapasitas penanganan perkara yang mencakup seluruh jenis pelanggaran maritim. Dalam praktiknya, lembaga yang pertama kali memperoleh informasi atau menemukan dugaan pelanggaran belum tentu menjadi lembaga yang memiliki kewenangan substantif untuk melanjutkan penyidikan atau penanganan perkara. Kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum membutuhkan hubungan kerja antarinstansi sejak tahap deteksi, pemeriksaan, penentuan jenis pelanggaran, hingga tindak lanjut perkara.

Pola interdependensi tersebut tampak dalam keterangan informan BKL-01 yang menyatakan, “Di laut tidak semua pelanggaran dapat diselesaikan oleh satu instansi. Kami bisa menemukan kapal atau aktivitas tertentu, tetapi tindak lanjutnya dapat menjadi kewenangan instansi lain. Karena itu koordinasi tidak bisa dihindari.” Perspektif tersebut juga muncul pada informan dari unsur kepolisian yang menjelaskan bahwa karakter pelanggaran menentukan lembaga yang mempunyai kewenangan penyidikan. Selain perbedaan kewenangan, kebutuhan kolaborasi dipengaruhi oleh distribusi aset yang tidak merata. Sebagian institusi memiliki kemampuan pemantauan atau informasi yang lebih kuat, sementara institusi lain memiliki kapal patroli, personel operasional, atau kewenangan penyidikan yang berbeda. Dengan demikian, kolaborasi dalam temuan penelitian merupakan respons praktis terhadap keterbatasan kapasitas masing-masing organisasi.

Desain Kelembagaan dan Pembagian Peran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur dasar kolaborasi telah tersedia melalui regulasi, forum koordinasi, pembagian tugas, serta prosedur kelembagaan. Informan secara umum memahami bahwa setiap institusi memiliki kewenangan sektoral yang berbeda. Pembagian peran terlihat lebih jelas ketika kegiatan dilaksanakan melalui operasi atau patroli yang telah direncanakan sebelumnya karena wilayah operasi, unsur yang terlibat, dukungan informasi, saluran komunikasi, dan tugas masing-masing pihak dapat ditentukan sebelum kegiatan dimulai.

Namun, temuan menunjukkan pola yang berbeda ketika pelanggaran ditemukan secara spontan atau tidak sesuai dengan prediksi awal operasi. BKL-02 menjelaskan bahwa kesulitan tidak selalu terletak pada mengetahui kewenangan masing-masing lembaga, tetapi pada memastikan proses penentuan dan penyerahan kewenangan dapat berlangsung

dengan cepat. Situasi tersebut juga ditegaskan PSDKP-01 yang menyatakan, “Kalau operasi sudah direncanakan, pembagian tugas biasanya jelas. Yang membutuhkan komunikasi lebih intensif itu temuan di lapangan yang ternyata jenis pelanggarannya berbeda dari dugaan awal.” Data ini memperlihatkan bahwa pembagian kewenangan formal relatif jelas, sedangkan penerapannya dalam kejadian yang tidak direncanakan membutuhkan koordinasi tambahan.

Kepemimpinan Kolaboratif

Kepemimpinan dalam kolaborasi antarinstansi tidak ditemukan dalam bentuk kepemimpinan tunggal yang secara permanen melekat pada satu organisasi. Peran koordinatif berubah mengikuti jenis kegiatan, karakter pelanggaran, wilayah operasi, dan kewenangan substantif yang dibutuhkan. Dalam beberapa kegiatan Bakamla RI berperan sebagai fasilitator koordinasi, sedangkan dalam perkara tertentu peran utama berpindah kepada institusi teknis yang memiliki kewenangan lebih langsung terhadap jenis pelanggaran yang ditemukan.

BKL-01 menjelaskan pola tersebut dengan menyatakan, “Koordinasi tidak selalu berarti satu lembaga memimpin semua hal. Ada kegiatan yang memang kami fasilitasi, tetapi kalau sudah masuk ke bidang teknis tertentu, instansi yang mempunyai kewenangan harus mengambil peran.” Meskipun pola ini memberikan fleksibilitas, data menunjukkan bahwa proses respons dapat menjadi lebih lambat ketika tidak terdapat aktor yang segera mengambil fungsi penghubung pada situasi yang membutuhkan keputusan cepat. TNI-02 menyatakan bahwa ketidakjelasan mengenai pihak yang mengoordinasikan respons pada situasi tertentu dapat menyebabkan setiap aktor menunggu keputusan pihak lain. Dengan demikian, temuan menunjukkan pola kepemimpinan yang fleksibel, tetapi efektivitasnya bergantung pada kejelasan pihak yang mengambil inisiatif pada setiap situasi.

Komunikasi dan Pertukaran Informasi

Komunikasi merupakan salah satu tema yang paling konsisten muncul dalam data. Koordinasi berlangsung melalui dua pola utama, yaitu komunikasi formal dan komunikasi operasional. Komunikasi formal digunakan dalam penyampaian keputusan, dokumen, laporan, dan koordinasi kelembagaan, sedangkan komunikasi operasional digunakan untuk menangani kebutuhan informasi yang memerlukan respons cepat, seperti posisi kapal, perkembangan target, perubahan kondisi lapangan, serta kebutuhan bantuan dari unsur lain.

BC-03 menggambarkan kebutuhan tersebut dengan menyatakan, “Pada operasi di laut, kecepatan informasi sangat menentukan. Kalau informasi diterima terlambat, target bisa berubah posisi atau masuk ke wilayah lain. Karena itu komunikasi operasional harus lebih cepat daripada proses administrasi.” Meskipun saluran komunikasi telah tersedia, pertukaran data antarinstansi belum sepenuhnya terintegrasi. Setiap institusi masih menggunakan sistem, prosedur akses, dan klasifikasi informasi yang berbeda. BKL-03 menyatakan bahwa tidak semua informasi dapat dibagikan secara langsung karena masing-masing institusi mempunyai ketentuan pengelolaan data sendiri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antaraktor telah berjalan, tetapi interoperabilitas informasi belum konsisten pada seluruh jenis data dan situasi operasional.

Kepercayaan dan Pemahaman Bersama

Kepercayaan antarinstansi ditemukan berkembang terutama melalui pengalaman bekerja bersama. Informan yang telah beberapa kali terlibat dalam patroli, operasi, atau koordinasi lintas lembaga cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kompetensi, prosedur kerja, keterbatasan, serta pihak yang harus dihubungi pada institusi lain. POL-02 menjelaskan, “Kalau sudah beberapa kali operasi bersama, kita lebih memahami cara kerja masing-masing. Jadi ketika ada situasi di lapangan, koordinasinya lebih mudah karena sudah tahu siapa yang harus dihubungi.”

Selain pengalaman kerja bersama, konsistensi pemenuhan komitmen operasional menjadi indikator penting dalam pembentukan kepercayaan. Institusi yang mampu menyediakan informasi, personel, aset, atau tindak lanjut sesuai dengan

kesepakatan dipandang lebih dapat diandalkan dalam kerja sama selanjutnya. Namun, pemahaman bersama belum sepenuhnya seragam dalam menafsirkan kewenangan. KPLP-02 menyatakan bahwa para aktor pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut, tetapi pada kasus tertentu masih dapat muncul perbedaan mengenai pihak yang seharusnya menangani perkara terlebih dahulu. Oleh karena itu, data menunjukkan bahwa kepercayaan interpersonal relatif berkembang, sedangkan keseragaman pemahaman kelembagaan masih bervariasi menurut karakter kasus.

Komitmen dan Pembentukan Konsensus

Data menunjukkan adanya komitmen lintas institusi terhadap pelaksanaan kerja sama. Komitmen tersebut paling terlihat pada kegiatan yang telah memiliki tujuan, sasaran, dan rencana operasi yang jelas. Informan dari berbagai institusi menyatakan bahwa luasnya wilayah pengawasan dan keterbatasan kemampuan individual setiap lembaga menjadikan kerja sama sebagai kebutuhan operasional. TNI-01 menyatakan, “Kalau masing-masing bergerak sendiri, hasilnya tidak optimal. Wilayahnya luas dan ancamannya bermacam-macam. Karena itu kerja sama menjadi kebutuhan, bukan hanya formalitas.”

Konsensus lebih mudah tercapai pada tahap perencanaan ketika aktor memiliki kesempatan untuk menyepakati wilayah operasi, pembagian tugas, prioritas, dan kebutuhan dukungan. Sebaliknya, ketika muncul perkembangan yang tidak diprediksi sebelumnya, pembentukan konsensus lebih sering dilakukan melalui komunikasi langsung antarpersonel atau antarpejabat yang memiliki kewenangan. Mekanisme tersebut memungkinkan keputusan diambil lebih cepat, tetapi data juga menunjukkan bahwa kelancaran keputusan pada beberapa situasi masih dipengaruhi oleh hubungan personal dan pengalaman kerja sebelumnya. Dengan demikian, komitmen terhadap kerja sama telah terbentuk, sedangkan mekanisme konsensus dalam keadaan nonrutin belum sepenuhnya seragam.

Kapasitas Bertindak Bersama

Kapasitas bertindak bersama terlihat melalui penggunaan sumber daya secara komplementer. Informasi, kapal patroli, personel, teknologi pemantauan, kemampuan pemeriksaan, dan kewenangan penyidikan tersebar pada lembaga yang berbeda. Ketika kapasitas tersebut dikombinasikan, satu institusi dapat menggunakan informasi yang dimiliki lembaga lain, sementara lembaga yang berada lebih dekat dengan lokasi kejadian dapat melaksanakan tindak lanjut operasional.

PSDKP-02 menyatakan, “Kekuatan kolaborasi ada pada saling melengkapi. Ada yang memiliki informasi, ada yang punya kapal patroli pada posisi tertentu, ada yang memiliki kewenangan penyidikan. Kalau disatukan, respons jauh lebih efektif.” Temuan juga menunjukkan bahwa patroli bersama dan pertukaran informasi dapat mengurangi potensi pemeriksaan berulang terhadap kapal yang sama. Namun, ketersediaan sumber daya untuk kegiatan bersama belum selalu selaras karena setiap institusi memiliki jadwal, prioritas program, dan anggaran masing-masing. BC-01 menjelaskan bahwa koordinasi dapat berjalan dengan baik, tetapi kemampuan lembaga untuk berpartisipasi tetap bergantung pada kesiapan internal. Oleh karena itu, kapasitas kolektif telah terbentuk, tetapi tingkat ketersediaannya tidak selalu sama pada setiap waktu dan operasi.

Pengelolaan Perbedaan dan Kewenangan

Perbedaan kewenangan ditemukan terutama dalam bentuk perbedaan interpretasi mengenai lembaga yang paling tepat menangani suatu perkara, bukan dalam bentuk konflik terbuka antarinstansi. Persoalan biasanya muncul ketika satu kejadian memiliki karakteristik yang beririsan dengan beberapa bidang kewenangan. POL-03 menyatakan, “Yang sering terjadi bukan konflik langsung, tetapi diskusi mengenai siapa yang paling tepat menangani perkara. Itu harus diselesaikan cepat karena barang bukti, kapal, dan awak tidak bisa dibiarkan menunggu terlalu lama.”

Penyelesaian perbedaan tersebut dilakukan melalui komunikasi pejabat yang berwenang, pemeriksaan terhadap karakter pelanggaran, konsultasi terhadap ketentuan hukum, serta penentuan instansi yang mempunyai kewenangan

penyidikan paling relevan. Mekanisme serupa ditemukan dalam pengelolaan informasi ketika terdapat data dengan tingkat akses yang berbeda antarlembaga. Dengan demikian, temuan menunjukkan bahwa pengelolaan perbedaan lebih banyak berlangsung melalui proses koordinasi, konsultasi, dan negosiasi daripada melalui mekanisme komando lintas institusi.

Tindakan dan Hasil Kolaboratif

Kolaborasi antarinstansi telah menghasilkan sejumlah bentuk tindakan operasional, meliputi patroli terkoordinasi, operasi bersama, pertukaran informasi, dukungan aset dan personel, pemeriksaan kapal, serta koordinasi penanganan perkara. Informasi yang diperoleh satu institusi dapat diteruskan kepada unsur lain yang memiliki posisi, sumber daya, atau kewenangan lebih sesuai untuk melakukan tindak lanjut. BKL-02 menyatakan, “Hasil paling terasa adalah respons menjadi lebih luas. Satu instansi mungkin tidak berada dekat lokasi, tetapi informasi bisa diteruskan ke unsur lain yang lebih siap.”

Meskipun tindakan bersama telah berlangsung, penelitian menemukan bahwa hasil kolaborasi belum selalu dicatat sebagai capaian kolektif. Masing-masing lembaga masih menggunakan indikator dan sistem pelaporan internal. Akibatnya, keberhasilan satu kegiatan bersama dapat tercatat sebagai capaian pada beberapa institusi tanpa adanya ukuran khusus yang menggambarkan kontribusi kolektif seluruh pihak. Temuan ini memperlihatkan perbedaan antara keberadaan tindakan kolaboratif dan sistem pengukuran hasil kolaboratif.

Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance

Sintesis terhadap seluruh wawancara menghasilkan dua kelompok kondisi utama yang memengaruhi kolaborasi, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung muncul pada kondisi yang memperkuat hubungan kerja dan memungkinkan sumber daya lintas organisasi digunakan secara bersama. Sebaliknya, faktor penghambat terutama berkaitan dengan perbedaan sistem, prosedur, sumber daya, dan mekanisme koordinasi antarinstansi.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance*

Dimensi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Tujuan bersama	Kesamaan kepentingan menjaga keamanan dan keselamatan laut	Perbedaan prioritas operasional antarinstansi
Interdependensi	Kebutuhan terhadap informasi, aset, dan kewenangan lembaga lain	Kesiapan sumber daya yang tidak selalu bersamaan
Regulasi	Tersedianya dasar hukum dan forum koordinasi	Penerjemahan regulasi ke prosedur operasional belum selalu seragam
Komunikasi	Komunikasi langsung antarpersonel dan forum formal	Standardisasi komunikasi belum merata
Informasi	Adanya pertukaran informasi operasional	Perbedaan sistem, klasifikasi, dan prosedur akses data
Kepercayaan	Pengalaman operasi bersama dan konsistensi pemenuhan komitmen	Ketergantungan pada hubungan personal tertentu
Sumber daya	Komplementaritas kapal, personel, informasi, dan teknologi	Jadwal, program, dan anggaran organisasi tidak selalu selaras
Kewenangan	Pembagian kewenangan sektoral telah tersedia	Perbedaan interpretasi pada perkara yang memiliki kewenangan beririsan
Konsensus	Kesepakatan relatif mudah pada operasi terencana	Pengambilan keputusan lebih kompleks pada kejadian tidak terduga

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2026.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa faktor pendukung dan penghambat tidak berdiri secara terpisah. Pada dimensi yang sama dapat ditemukan kapasitas kolaboratif sekaligus keterbatasan operasional. Sebagai contoh, forum dan saluran

komunikasi telah tersedia, tetapi standarisasi komunikasi belum merata. Pertukaran informasi juga telah terjadi, tetapi akses terhadap seluruh data belum terintegrasi. Demikian pula, berbagai lembaga memiliki sumber daya yang saling melengkapi, tetapi penggunaan bersama masih dipengaruhi oleh kesiapan program dan anggaran masing-masing.

Kesenjangan antara Koordinasi Formal dan Kolaborasi Operasional

Temuan utama penelitian menunjukkan adanya kesenjangan selektif antara arsitektur koordinasi formal dan pelaksanaan kolaborasi operasional. Secara formal, koordinasi telah ditopang oleh regulasi, forum kelembagaan, pembagian kewenangan, rencana patroli, serta berbagai bentuk kerja sama. Pada tingkat operasional, sebagian mekanisme tersebut berjalan sesuai dengan rancangan, terutama pada kegiatan yang telah direncanakan. Namun, perbedaan lebih terlihat ketika situasi membutuhkan pertukaran informasi cepat, mobilisasi sumber daya lintas organisasi, penentuan kewenangan secara segera, atau respons terhadap kejadian yang tidak diprediksi.

Tabel 3. Kesenjangan Koordinasi Formal dan Kolaborasi Operasional

Aspek	Kondisi Formal	Temuan Operasional	Pola Temuan
Pembagian kewenangan	Mandat lembaga telah diatur	Penentuan penanganan dapat memerlukan koordinasi tambahan pada kasus beririsan	Kesenjangan selektif
Komunikasi	Forum dan saluran koordinasi tersedia	Respons cepat sering menggunakan komunikasi langsung antarpersonel	Adaptasi operasional
Informasi	Pertukaran informasi menjadi bagian kerja sama	Akses data dibatasi sistem, prosedur, dan klasifikasi masing-masing lembaga	Kesenjangan implementasi
Sumber daya	Patroli dan kerja sama lintas lembaga tersedia	Mobilisasi tergantung kesiapan aset, anggaran, dan program internal	Kesenjangan implementasi
Kepemimpinan	Struktur dan mandat kelembagaan tersedia	Pemimpin koordinasi berubah sesuai karakter kegiatan atau perkara	Adaptasi operasional
Penanganan perkara	Kewenangan penyidikan diatur secara sektoral	Kasus multidimensi membutuhkan penentuan lembaga tindak lanjut	Kesenjangan selektif
Konsensus	Kesepakatan dapat disusun sebelum operasi	Situasi tidak terencana membutuhkan keputusan langsung lintas aktor	Adaptasi operasional
Hasil kolaborasi	Terdapat kegiatan dan target bersama	Pelaporan tetap dominan menggunakan indikator masing-masing lembaga	Kesenjangan implementasi

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2026.

Kesenjangan paling jelas ditemukan pada empat aspek. Pertama, pertukaran informasi belum sepenuhnya interoperabel karena masing-masing lembaga menggunakan sistem, prosedur, dan klasifikasi data yang berbeda. Kedua, mobilisasi sumber daya lintas instansi masih bergantung pada kesiapan anggaran, personel, kapal, dan program kerja masing-masing organisasi. Ketiga, penanganan perkara yang berada pada irisan beberapa kewenangan membutuhkan proses koordinasi tambahan sebelum instansi penanggung jawab dapat ditentukan. Keempat, komunikasi pada kondisi mendesak masih banyak bergantung pada hubungan langsung antara petugas atau pejabat yang telah saling mengenal. BKL-01 merangkum kondisi tersebut dengan menyatakan, “Aturannya sudah ada dan forum koordinasi juga ada. Tantangannya adalah membuat koordinasi itu bekerja dengan kecepatan yang sama saat operasi. Di lapangan, waktu dan informasi sangat menentukan.”

Sintesis Temuan Penelitian

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam penegakan hukum maritim di wilayah perairan Makassar telah berlangsung dalam bentuk koordinasi kelembagaan dan tindakan operasional bersama.

Interdependensi antarinstansi menjadi titik awal kolaborasi karena kewenangan, informasi, sumber daya, dan kemampuan penegakan tersebar pada beberapa organisasi. Desain kelembagaan menyediakan dasar bagi kerja sama, sedangkan komunikasi, kepemimpinan, kepercayaan, dan komitmen berperan dalam menghubungkan struktur formal dengan tindakan aktual. Kapasitas bertindak bersama kemudian terlihat melalui pertukaran informasi, penggunaan sumber daya yang saling melengkapi, patroli, pemeriksaan, serta koordinasi penanganan perkara.

Pola data yang diperoleh dapat diringkas menjadi rangkaian empiris berupa interdependensi antarinstansi → desain kelembagaan → komunikasi dan kepemimpinan → kepercayaan dan pemahaman bersama → komitmen dan konsensus → kapasitas bertindak bersama → tindakan kolaboratif → hasil penegakan hukum. Namun, hubungan tersebut tidak menunjukkan tingkat kematangan yang sama pada seluruh situasi. Operasi yang telah direncanakan cenderung menunjukkan pembagian peran, komunikasi, dan penggunaan sumber daya yang lebih jelas, sedangkan kejadian yang tidak direncanakan lebih sering menghadirkan kebutuhan koordinasi tambahan.

Temuan sentral penelitian kemudian dirumuskan sebagai *collaborative governance gap*, yaitu kesenjangan selektif antara arsitektur koordinasi formal dan kapasitas aktual antarinstansi untuk bertindak bersama. Kesenjangan tersebut terutama ditemukan pada interoperabilitas informasi, mobilisasi sumber daya, standarisasi komunikasi, penentuan kewenangan pada perkara yang beririsan, serta pengukuran hasil kolektif. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama kolaborasi di wilayah perairan Makassar bukan ketiadaan kerja sama atau ketiadaan mekanisme koordinasi, tetapi belum konsistennya kemampuan menerjemahkan struktur koordinasi formal menjadi tindakan kolektif yang sama efektif pada seluruh kondisi operasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam penegakan hukum maritim di wilayah perairan Makassar telah bergerak melampaui koordinasi administratif menuju bentuk kerja sama operasional yang ditandai oleh patroli terkoordinasi, pertukaran informasi, penggunaan sumber daya secara komplementer, pembagian peran, dan koordinasi penanganan perkara. Namun, perkembangan tersebut belum menghasilkan tingkat kolaborasi yang sama kuat pada seluruh situasi. Operasi yang telah direncanakan cenderung menunjukkan kejelasan peran dan koordinasi yang lebih baik, sedangkan kejadian yang tidak terduga lebih sering memperlihatkan keterlambatan pertukaran informasi, kebutuhan negosiasi kewenangan, ketidaksinkronan sumber daya, dan ketergantungan pada komunikasi personal. Temuan ini mengindikasikan bahwa persoalan utama tidak lagi terletak pada keberadaan atau ketiadaan struktur koordinasi, tetapi pada kemampuan mengubah struktur tersebut menjadi kapasitas kolektif yang dapat bekerja secara konsisten dalam kondisi operasional yang dinamis. Interpretasi ini sejalan dengan Eger et al. (2021), yang menunjukkan bahwa pembentukan struktur tata kelola merupakan prasyarat penting tetapi implementasi dan operasionalisasi tetap menjadi tantangan utama dalam pengelolaan maritim terintegrasi. Hal serupa ditemukan Rahayu et al. (2024), yang mengidentifikasi fragmentasi tata kelola sebagai salah satu sumber utama persoalan pengelolaan transportasi maritim Indonesia. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperjelas bahwa fragmentasi bukan hanya persoalan institusional pada tingkat desain, tetapi juga dapat muncul sebagai kesenjangan antara aturan koordinasi dan kemampuan aktor untuk mengintegrasikan keputusan dalam praktik. Perspektif tersebut juga konsisten dengan Ansell dan Torfing (2021), yang memandang penyelesaian persoalan publik kompleks membutuhkan interaksi lintas organisasi yang memungkinkan berbagai aktor menggabungkan kapasitasnya, bukan sekadar menjalankan mandat masing-masing secara berdampingan.

Interdependensi antarinstansi menjadi mekanisme dasar yang menjelaskan mengapa kolaborasi berkembang di Makassar. Tidak satu pun institusi memiliki seluruh kombinasi kewenangan, informasi, aset patroli, personel, teknologi pengawasan, dan kewenangan penyidikan yang dibutuhkan untuk menangani seluruh jenis pelanggaran laut. Kondisi

tersebut menghasilkan bentuk ketergantungan fungsional karena lembaga yang menemukan dugaan pelanggaran belum tentu memiliki kewenangan untuk memprosesnya, sedangkan lembaga yang berwenang secara hukum mungkin memerlukan informasi atau dukungan operasional dari institusi lain. Dalam kerangka Agbodzakey (2024), kondisi semacam ini merupakan *antecedent condition* yang mendorong aktor memasuki proses kolaboratif karena terdapat ketergantungan sumber daya dan ketidakmampuan menyelesaikan persoalan secara unilateral. Namun, penelitian ini memperluas kerangka tersebut dengan menunjukkan bahwa interdependensi tidak secara otomatis menghasilkan integrasi. Interdependensi dapat menghasilkan kolaborasi substantif ketika didukung komunikasi, kepercayaan, kepemimpinan yang adaptif, dan mekanisme penghubung antarkewenangan, tetapi dapat berubah menjadi sumber keterlambatan apabila proses penentuan peran harus dinegosiasikan kembali ketika terjadi peristiwa yang tidak diprediksi. Temuan tersebut memperkuat Dirhamsyah et al. (2022), yang menyoroti kompleksitas regulasi dan fungsi yang saling beririsan dalam penegakan hukum maritim Indonesia, tetapi memberikan perspektif tambahan bahwa masalah operasional tidak selalu berbentuk konflik kewenangan secara terbuka. Masalah yang lebih subtil adalah *operational alignment*, yaitu kemampuan beberapa mandat hukum yang berbeda untuk diaktifkan secara tepat, cepat, dan berurutan dalam satu rangkaian penanganan perkara. Temuan ini juga sejalan dengan Misbach et al. (2022), yang menempatkan sinergi antarinstansi sebagai syarat peningkatan kualitas pengawasan laut, serta Hasan et al. (2024), yang menunjukkan bahwa keamanan Selat Makassar memerlukan kapasitas penegakan hukum yang mampu merespons pelanggaran lintas dimensi secara efektif.

Dimensi komunikasi, kepercayaan, dan kepemimpinan menjelaskan mengapa terdapat perbedaan antara kualitas kolaborasi pada operasi yang direncanakan dan kejadian spontan. Data menunjukkan bahwa komunikasi formal relatif mampu mendukung kegiatan yang memiliki rencana, pembagian tugas, dan jalur koordinasi yang telah ditentukan, tetapi respons terhadap situasi bergerak cepat lebih banyak bergantung pada komunikasi operasional dan hubungan langsung antarpersonel. Pada satu sisi, mekanisme tersebut menunjukkan adanya kapasitas adaptif karena aktor mampu membangun jalur komunikasi yang lebih cepat dibandingkan prosedur administratif. Pada sisi lain, ketergantungan pada hubungan personal menunjukkan bahwa sebagian kapasitas kolaboratif belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Kepercayaan juga terbentuk terutama melalui pengalaman operasi bersama dan konsistensi pemenuhan komitmen, yang berarti modal relasional berkembang melalui interaksi berulang, bukan hanya melalui mandat formal. Temuan ini mendukung Agbodzakey (2024), yang menempatkan kepercayaan, komunikasi, komitmen, konsensus, dan kepemimpinan sebagai komponen proses yang menghubungkan desain institusional dengan tindakan kolektif. Temuan tersebut juga memiliki kesamaan dengan Ma et al. (2024), yang memperlihatkan pentingnya keterhubungan jaringan dan peran aktor penghubung dalam meningkatkan kapasitas tata kelola keselamatan pelayaran. Lebih lanjut, Liebetrau dan Bueger (2024) menekankan bahwa koordinasi maritim yang efektif membutuhkan mekanisme berbagi informasi dan pemahaman situasional bersama, bukan sekadar akumulasi informasi pada masing-masing organisasi. Berdasarkan temuan Makassar, hal tersebut berarti bahwa penguatan *collaborative governance* perlu diarahkan dari *person-dependent coordination* menuju *institution-dependent coordination*, sehingga kecepatan respons tidak terlalu ditentukan oleh siapa yang saling mengenal, tetapi oleh prosedur, kanal komunikasi, dan sistem informasi yang tetap berfungsi ketika personel berganti.

Persoalan interoperabilitas informasi dan mobilisasi sumber daya semakin memperjelas adanya perbedaan antara kepemilikan kapasitas dan kemampuan menggunakan kapasitas tersebut secara kolektif. Penelitian menemukan bahwa lembaga-lembaga yang terlibat sebenarnya memiliki aset yang saling melengkapi, termasuk kapal patroli, personel, sistem pengawasan, informasi, keahlian teknis, dan kewenangan penyidikan. Akan tetapi, keberadaan sumber daya tersebut tidak

selalu identik dengan kemampuan untuk memobilisasinya secara bersama karena masing-masing organisasi memiliki jadwal operasi, anggaran, prosedur akses data, klasifikasi informasi, dan prioritas internal. Dengan demikian, penelitian ini membedakan antara *asset availability* dan *joint deployability*. Perbedaan tersebut penting secara konseptual karena keberhasilan kolaborasi seharusnya tidak hanya dinilai berdasarkan seberapa banyak sumber daya yang dimiliki keseluruhan aktor, tetapi berdasarkan seberapa cepat dan fleksibel sumber daya tersebut dapat dikombinasikan untuk merespons kebutuhan bersama. Temuan ini memperluas Sitorus et al. (2023), yang menunjukkan bahwa patroli terpisah dapat menghasilkan inefisiensi dan pemeriksaan kapal berulang serta merekomendasikan integrasi aset dan informasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi tersebut membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan sistem atau aset bersama, karena terdapat lapisan kelembagaan berupa akses, anggaran, prosedur, dan otorisasi yang menentukan apakah suatu kapasitas benar-benar dapat digunakan secara kolektif. Hasil ini juga konsisten dengan Harjanto (2025), yang menekankan pentingnya integrasi teknologi pengawasan, protokol komunikasi, dan kerangka operasi yang jelas dalam pengamanan ALKI II, serta dengan Liebetrau dan Bueger (2024), yang menunjukkan bahwa pembentukan *shared situational awareness* merupakan fondasi koordinasi dalam menghadapi risiko maritim yang bergerak cepat. Oleh karena itu, interoperabilitas dalam konteks Makassar tidak hanya merupakan persoalan teknologi informasi, tetapi persoalan tata kelola mengenai siapa yang dapat mengakses informasi, pada kondisi apa informasi dapat dibagikan, siapa yang berwenang mengaktifkan sumber daya, dan bagaimana keputusan kolektif dapat diterjemahkan menjadi tindakan operasional.

Berdasarkan keseluruhan temuan, rumusan masalah mengenai bagaimana *collaborative governance* dibangun dan dioperasionalkan dalam penegakan hukum maritim di Makassar dapat dijawab melalui pola hubungan yang bersifat bertahap: interdependensi menciptakan kebutuhan kolaborasi, desain kelembagaan menyediakan legitimasi dan arena kerja bersama, komunikasi dan kepemimpinan mengaktifkan hubungan antarlembaga, kepercayaan dan pemahaman bersama memperkuat kesediaan berkolaborasi, sedangkan komitmen serta konsensus memungkinkan sumber daya diterjemahkan menjadi tindakan kolektif. Namun, rangkaian tersebut tidak selalu berjalan linier. Ketika interoperabilitas informasi lemah, sumber daya tidak dapat dimobilisasi, atau kewenangan harus dinegosiasikan kembali, hubungan antara struktur formal dan tindakan kolektif menjadi terputus. Kondisi inilah yang dalam penelitian ini dirumuskan sebagai *collaborative governance gap*, yaitu kesenjangan selektif antara arsitektur koordinasi formal dan kapasitas aktual antarinstansi untuk bertindak bersama. Konsep tersebut merupakan kontribusi utama penelitian karena memperluas kerangka Agbodzakey (2024) dengan menunjukkan bahwa hubungan antara struktur, proses, dan hasil kolaborasi dapat terganggu oleh titik-titik transisi operasional, khususnya ketika aktor harus mengubah aturan, informasi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing menjadi respons bersama. Temuan ini sekaligus memberi perspektif baru terhadap Rahayu et al. (2024), yang menekankan fragmentasi tata kelola di Indonesia, dan Misbach et al. (2022), yang menekankan peluang sinergi setelah terbentuknya dasar regulatif baru. Jika kedua studi tersebut terutama menunjukkan pentingnya integrasi dan sinergi, penelitian ini menunjukkan lokasi konkret tempat integrasi dapat melemah, yaitu pada *interface* antarkewenangan, interoperabilitas informasi, mobilisasi aset, pembentukan keputusan dalam situasi tidak terencana, dan pengukuran hasil bersama. Dengan demikian, temuan ini tidak menolak teori *collaborative governance*, tetapi memperjelas bahwa keberhasilan kolaborasi perlu dinilai dari kemampuan struktur formal menghasilkan *joint operational capacity*, bukan hanya dari keberadaan forum, regulasi, atau kesepakatan kerja sama.

Implikasi teoretis penelitian ini adalah perlunya memandang *collaborative governance* pada sektor penegakan hukum maritim sebagai hubungan dinamis antara interdependensi, institusionalisasi, modal relasional, dan kapasitas operasional. Kerangka kolaboratif yang hanya berfokus pada keberadaan aktor, forum, dan konsensus berisiko mengabaikan persoalan

bagaimana keputusan bersama benar-benar diterjemahkan menjadi pertukaran informasi, mobilisasi aset, penentuan *lead agency*, penyerahan perkara, dan ukuran keberhasilan kolektif. Oleh sebab itu, konsep *collaborative governance gap* dapat digunakan sebagai lensa analitis untuk menilai jarak antara *formal collaborative architecture* dan *joint operational capacity*. Secara praktis, hasil penelitian mengarah pada kebutuhan penguatan interoperabilitas informasi, protokol komunikasi lintas instansi, mekanisme penetapan koordinator berdasarkan jenis kejadian, prosedur penyerahan perkara pada kewenangan yang beririsan, perencanaan sumber daya lintas lembaga, latihan bersama, dan indikator kinerja kolektif. Arah tersebut konsisten dengan rekomendasi mengenai integrasi informasi dan patroli dari Sitorus et al. (2023), kebutuhan protokol komunikasi dan integrasi teknologi pada ALKI II dari Harjanto (2025), serta pentingnya koordinasi informasi dalam sistem maritim dari Liebetrau dan Bueger (2024). Namun demikian, interpretasi penelitian ini perlu dibaca dengan mempertimbangkan beberapa keterbatasan. Desain studi kasus tunggal dan pemilihan 21 informan secara purposif memberikan kedalaman perspektif tetapi tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik terhadap seluruh wilayah maritim Indonesia. Kecukupan informan lebih tepat dipahami berdasarkan kedalaman dan saturasi informasi sebagaimana ditekankan Hennink dan Kaiser (2022). Selain itu, sebagian praktik koordinasi berkaitan dengan informasi keamanan yang tidak seluruhnya dapat diakses atau dipublikasikan sehingga kemungkinan terdapat mekanisme formal maupun informal yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh penelitian. Analisis tematik juga bersifat interpretatif, sehingga refleksivitas peneliti tetap menjadi bagian penting dalam konstruksi tema sebagaimana ditegaskan Braun dan Clarke (2021) dan Byrne (2022). Alternatif penjelasan yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa beberapa kesenjangan yang ditemukan tidak selalu menunjukkan kelemahan kolaborasi, tetapi dapat mencerminkan kebutuhan sah untuk menjaga otonomi organisasi, kerahasiaan informasi, akuntabilitas anggaran, atau batas kewenangan hukum. Karena itu, penelitian lanjutan perlu menguji apakah *collaborative governance gap* memiliki pola yang serupa pada wilayah ALKI lain, membandingkan operasi terencana dan respons insidental, serta mengembangkan indikator yang dapat mengukur sejauh mana koordinasi formal benar-benar menghasilkan kapasitas bertindak kolektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam penegakan hukum maritim di wilayah perairan Makassar telah berkembang dari koordinasi administratif menuju kolaborasi operasional melalui pertukaran informasi, patroli terkoordinasi, penggunaan sumber daya secara komplementer, pembagian peran, dan koordinasi penanganan perkara lintas kewenangan. Kolaborasi tersebut terbentuk karena adanya interdependensi kewenangan, informasi, aset, dan kapasitas penegakan antarinstansi, kemudian diperkuat oleh desain kelembagaan, kepemimpinan yang adaptif, komunikasi, kepercayaan, komitmen, dan pengalaman kerja bersama. Namun, penelitian mengidentifikasi *collaborative governance gap* berupa kesenjangan selektif antara arsitektur koordinasi formal dan kapasitas aktual untuk bertindak secara kolektif, terutama dalam interoperabilitas informasi, mobilisasi sumber daya, standarisasi komunikasi, penentuan kewenangan pada perkara yang beririsan, serta pengukuran hasil bersama. Temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas kolaborasi tidak cukup ditentukan oleh keberadaan regulasi dan forum koordinasi, tetapi oleh kemampuan menerjemahkannya menjadi kapasitas operasional bersama yang konsisten. Secara praktis, instansi terkait perlu memperkuat integrasi informasi, protokol komunikasi lintas lembaga, mekanisme penetapan koordinator berdasarkan karakter kejadian, prosedur penyerahan perkara, perencanaan sumber daya bersama, dan indikator kinerja kolektif. Penelitian ini terbatas pada studi kasus tunggal dengan 21 informan yang dipilih secara purposif serta keterbatasan akses terhadap sebagian informasi operasional yang bersifat sensitif, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif pada wilayah maritim atau ALKI lainnya,

membandingkan operasi terencana dengan respons insidental, serta mengembangkan dan menguji indikator empiris collaborative governance gap untuk menilai hubungan antara koordinasi formal dan kapasitas bertindak kolektif.

REFERENSI

- Agbodzakey, J. (2024). *Collaborative governance primer: An antidote to solving complex public problems*. Springer. doi:10.1007/978-3-031-57373-6
- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public governance as co-creation: A strategy for revitalizing the public sector and rejuvenating democracy*. Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108765381
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2025a, February 3). *Ekspor Desember 2024 mencapai US\$170,47 juta, naik 0,95 persen*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2025b, March 3). *Jumlah penumpang domestik angkutan udara turun 10,88 persen, sedangkan penumpang penerbangan internasional pada bulan Januari 2025 naik 11,45 persen*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56(3), 1391–1412. doi:10.1007/s11135-021-01182-y
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dirhamsyah, D., Umam, S., & Arifin, Z. (2022). Maritime law enforcement: Indonesia's experience against illegal fishing. *Ocean & Coastal Management*, 229, 106304. doi:10.1016/j.ocecoaman.2022.106304
- Eger, S. L., de Loë, R. C., Pittman, J., Epstein, G., & Courtenay, S. C. (2021). A systematic review of integrated coastal and marine management progress reveals core governance characteristics for successful implementation. *Marine Policy*, 132, 104688. doi:10.1016/j.marpol.2021.104688
- Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Harjanto, A. R. (2025). Analisis sinergitas unsur patroli guna penegakan hukum dalam rangka mendukung operasi keamanan laut di ALKI II. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 7(5), 1509–1519. doi:10.47467/reslaj.v7i5.7419
- Hasan, Y., Nurbaiti, S., & Hamid, A. H. (2024). The urgency of handling illegal, unreported and unregulated fishing in the Indonesian border region perspective: Marine security in the Makassar Strait. *Padjadjaran Journal of International Law*, 8(1), 63–74. doi:10.23920/pjil.v8i1.1622
- Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*, 292, 114523. doi:10.1016/j.socscimed.2021.114523
- Liebetrau, T., & Bueger, C. (2024). Advancing coordination in critical maritime infrastructure protection: Lessons from maritime piracy and cybersecurity. *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, 46, 100683. doi:10.1016/j.ijcip.2024.100683
- Ma, X., Zhang, J., Du, Q., & Qiao, W. (2024). Multilateral collaborative governance of Arctic shipping safety: Examining the impact of the Arctic Council via collaborative network analysis. *Ocean & Coastal Management*, 258, 107363. doi:10.1016/j.ocecoaman.2024.107363
- Misbach, A., Suwarno, P., & Yulianto, B. A. (2022). Peningkatan kualitas pengawasan laut melalui sinergi antar instansi perspektif Bea dan Cukai. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 6(1), 76–97. doi:10.31092/jpbc.v6i1.1561
- Rahayu, L., Busscher, T., Tillema, T., & Woltjer, J. (2024). Maritime transport governance challenges in the Global South. *Marine Policy*, 163, 106147. doi:10.1016/j.marpol.2024.106147

- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 62.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 tentang kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 122.
- Sitorus, H. F., Said, B. D., Suwarno, P., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2023). Maritime patrol collaboration with Indonesian maritime law enforcement agencies. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 2(5), 1575–1580. doi:10.55227/ijhess.v2i5.437
- Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan mix method* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif* (5th ed.). Alfabeta.